



P E N E T A P A N

NOMOR : 84/G/2019/PTUN SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di Jalan Abdurrahman Saleh Nomor 89 Semarang, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

- 1. PUDIJANTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum PJKA No.2 RT. 001/RW. 001 Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang
- 2. SUHARTANTO**, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Perum PJKA No.3A RT. 001/RW. 001 Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

Dr. Marthen H. Toelle, S.H., M.H., Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat di Kantor Hukum Toelle & Sahabat beralamat di Jalan Setiakai No. 30 Salatiga Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2019. Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT**;-----

MELAWAN

Hal. 1 dari 7 hal. PENETAPAN Nomor :84/G/2019/PTUN.SMG.



KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG,

berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta No. 110

Biyeran, Sawitan, Mungkid Kabupaten Magelang;--

Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama : -----

1. KUNTADI, S.H., M.H.. Jabatan : Kepala

Seksi Penanganan Masalah Dan Pengendalian

Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Magelang;--

2. ARIF ROCHMAN CHAKIM, A.Ptnh,

Jabatan : Kepala Sub Seksi Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Magelang ;-

3. AGUS SOIM NAHYU WIDIYANTO,

Jabatan : Staf Seksi Penanganan Masalah dan

Pengendalian Pertanahan pada Kantor

Pertanahan Kabupaten Magelang ;-----

4. FAJAR SETYO WIBOWO, Jabatan : Staf

Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian

Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten

Magelang ;-----

berdasarkan surat kuasa khusus No. MP.

02.02/2554/33-08/XI/BPN/2019 tertanggal 25

November 2019

;-----Selanjutnya

disebut sebagai.....**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut telah membaca ;--

Hal. 2 dari 7 hal. **PENETAPAN Nomor :84/G/2019/PTUN.SMG.**





gugatannya dengan alasan mau melakukan dahulu upaya administratif terlebih dahulu ke Kantor Pertanahan Kabupaten Magelang;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan : -----

Ayat (1) : *Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban;*-----

Ayat (2) : *Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan oleh penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui tergugat ;*-----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini baru tahap Pemeriksaan Persiapan maka permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 76 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan

Hal. 4 dari 7 hal. PENETAPAN Nomor :84/G/2019/PTUN.SMG.



Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat patut untuk dikabulkan dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret perkara Nomor : 84/G/2019/PTUN.SMG dari Register Perkara yang sedang berjalan ;--

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Penggugat;-----

Memperhatikan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jo.* Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan ;-----

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan dari para Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor : 84/G/2019/PTUN.SMG dari Register Perkara yang sedang berjalan ;-----
3. Membebankan para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 315.500.,- (tiga ratus lima belas ribu lima

Hal. 5 dari 7 hal. PENETAPAN Nomor :84/G/2019/PTUN.SMG.



putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 6 dari 7 hal. PENETAPAN Nomor :84/G/2019/PTUN.SMG.



TJAHJONO WIBOWO,S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|---------------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran Gugatan | Rp. 60.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 200.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Sidang | Rp. 49.000,- |
| 4. Materai Penetapan Pencabutan | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 315.500,-

(tiga ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. PENETAPAN Nomor :84/G/2019/PTUN.SMG.